



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
KONSER MUSIK DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-22
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program wisata olahraga dan promosi daya tarik wisata di Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam akan menyelenggarakan kegiatan Konser Musik dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke-22 Kota Pagar Alam Tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Konser Musik dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke-22 Kota Pagar Alam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Konser Musik dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke-22 Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
4. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 72);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Konser Musik dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke-22 Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Juni 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
2. Kapolres Kota Pagar Alam
3. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
4. Kepala Satpol PP Kota Pagar Alam
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Pagar Alam

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 201 Tahun 2023
Tentang : Panitia Penyelenggara Kegiatan
Konser Musik dalam rangka
menyambut Hari Ulang Tahun
Ke-22 Kota Pagar Alam Tahun
2023
Tanggal : 15 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
KONSER MUSIK DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-22
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

- I. Pelindung/ Penasihat : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pagar Alam;
3. Kepala Polisi Resor Kota Pagar Alam;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota
Pagar Alam;
Sekretaris : Merli Astiani, S.Kom;
Bendahara : Ciciria Yulistia, S.Kom.
- IV. Seksi-seksi
a. Seksi Kesekretariatan
Ketua : Kepala Bidang SDM Dinas Pariwisata;
Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;
Anggota : 1. Nopera Peronika;
2. Nadia Puspitasari, S.Pd;
3. Kiki Putri Lestari, A,Md, Par;
4. Benny Aiwanjaya, SE;
5. Defri Riansyaputra, ST;
6. M. Iqbal Adhi Nugroho, S.Pd.

b. Seksi Humas, Promosi, Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

Wakil Ketua : Yuniarti, S. Hum, MM;

Anggota : 1. Rendra Afriza, SS;
2. Malianto;
3. Viska Yustika, A,Md, Par;
4. Wahyu Ardhani;
5. Jayandi;
6. M. Yudha Aditya H;
7. Melanda;

c. Seksi Konsumsi

Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

Wakil Ketua : Rini Anggraini, A.Md;

Anggota : 1. Eliarisah;
2. Agustin Lucy Triafivy, SE;
3. Ririn Ayu Lestari, Amd.Par;
4. Erina Widi Astuti, S.Par;
5. Fera Fitriani;
6. Serli Wilantara;
7. Zaza Zetira;
8. M. Ikhsan Bungaran;
9. Ketua Dharma Wanita Kota Pagar Alam.

d. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Ketua : Kepala bagian Ops Polres Pagar Alam;

Wakil Ketua : Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;

Anggota : 1. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
2. Polisi Resor Kota Pagar Alam;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.

e. Seksi Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

Wakil Ketua : Farida Sukaisih, SE;

Anggota : 1. Anisah, A.Md. Par;
2. Trisia Astuti, SE;
3. Wina Susilawati, S.Pd;
4. Ferayanti;
5. Puskesmas Sidorejo Kota Pagar Alam.

f. Seksi Transportasi

- Ketua** : Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua** : Mei Riansyah, ST, MM;
- Anggota** : 1. Yulian Heryadi, ST
2. Aka Destra Volta;
3. Faisal Wijanarko;
4. Aditya Holanda;
5. Miko.

g. Seksi Perlengkapan, Pembantu Umum dan Kebersihan

- Ketua** : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua** : Luky Fahlevi, S.Kom;
- Anggota** : 1. Harus Nando, S.Kom
2. Sobari;
3. Aji Pratama;
4. Pajariono;
5. Purwanto.

h. MC

1. Ichan Febrianto, S.Pd, MM;
2. Mezi Ardny Yufiter, SE., MM.

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 201 Tahun 2023
Tentang : Panitia Penyelenggara Kegiatan
Konser Musik dalam rangka
menyambut Hari Ulang Tahun
Ke-22 Kota Pagar Alam Tahun
2023
Tanggal : 15 Juni 2023

**TUGAS PANITIA PENYELENGGARAAN
KONSER MUSIK DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-22
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

1. Pelindung/ Penasihat
 - a. mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan;
 - c. memberikan nasihat kepada panitia dan pelaksana kegiatan;
 - d. mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak atas nama kegiatan;
 - e. menentukan atau mengambil kebijakan umum dalam kegiatan;
 - f. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran perbaikan.
2. Penanggung Jawab
 - a. bertugas memberikan bantuan moril dan materil pada rekan-rekan kerjanya yang bertugas;
 - b. bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
3. Ketua Pelaksana
 - a. menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan dan kepanitiaan;
 - b. mengambil keputusan dan program kerja, serta menjalankan kebijakan atau ketentuan yang berlaku dalam kegiatan;
 - c. menyusun, memerintahkan dan mengoordinasikan program dalam kegiatan baik internal maupun eksternal;
 - d. menjalin hubungan dengan baik kepada pihak yang terkait dalam acara.
4. Sekretaris
 - a. menjalankan tugas administrasi dalam kegiatan;
 - b. bertanggung jawab kepada ketua dan pelaksana kegiatan;

- c. membuat notulensi, korespondensi, dan mengarsipkan surat menyurat;
 - d. menyusun laporan administrasi dan kesekretariatan.
5. Bendahara
- a. membuat dan mengesahkan keputusan serta kebijakan mengenai keuangan;
 - b. mengoordinasikan seluruh pengolahan keuangan dan mempertanggung jawabkan kepada ketua;
 - c. menyusun dan membuat laporan keuangan terkait kegiatan.
6. Seksi Kesekretariatan
- a. perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi seluruh tahap pelaksanaan;
 - b. mengerjakan semua administrasi (surat – menyurat);
 - c. melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan ketua pelaksana;
 - d. membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.
7. Seksi Humas, Promosi, Publikasi & Dokumentasi
- a. mengurus administrasi dalam mengelola dokumen kegiatan;
 - b. membuat anggaran kegiatan terkait publikasi dan komunikasi;
 - c. memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/video;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan melalui media sosial, media cetak, dan lain-lain.
8. Seksi Konsumsi
- a. menyiapkan dan mengatur menu makanan dan minuman selama kegiatan;
 - b. menentukan jumlah makanan dan minuman selama kegiatan;
9. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- a. mengatur dan mempersiapkan mengenai keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung;
 - b. mengatur dan mempersiapkan sarana yang dibutuhkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban acara;
 - c. berkoordinasi dengan keamanan sipil setempat.
10. Seksi Kesehatan
- a. menyediakan fasilitas medis dan kesehatan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mengawasi seluruh partisipan yang terlibat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

11. Seksi Transportasi
Menyediakan dan menyiapkan sarana transportasi yang dibutuhkan.
12. Seksi Perlengkapan, Pembantu Umum dan kebersihan
 - a. merencanakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sebelum dan sesudah event;
 - b. mendata semua perlengkapan yang dibutuhkan dan mengupayakan pengadaannya;
 - c. mengadakan hubungan/ kontrak dengan pihak yang meminjamkan dan menyewakan peralatan;
 - d. menjaga dan membersihkan lingkungan mulai dari sebelum dan sesudah event berlangsung.
13. MC
Memandu jalannya acara konser.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MAŞKONI